

BAB II

KONSEP TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

DAN KONSEP SYUBHAT DALAM ISLAM

A. Konsep Islam tentang Makanan dan Minuman Halal

1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Secara etimologi *makan* berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan *makanan* ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.¹ Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-at'imah* (الاطعمة) yang artinya makanan-makanan.² Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam *makanan* ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.³

Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan *minuman* adalah segala sesuatu yang boleh diminum.⁴ Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* (الاشربة) dan jamaknya *al-syarb* (الشرب) yang artinya minuman-minuman.⁵ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.⁶

¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 525.

² Ali Mutahar, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005, Cet. ke-1, h. 130.

³ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-1, h. 1071.

⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *loc. cit.*

⁵ Ali Mutahar, *op. cit.*, h. 649.

⁶ Abdul Azis Dahlan, et. al, *op. cit.*, h. 1179.

Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama.⁷ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.⁸

Dalam buku *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan *makanan* adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan *halal* adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.⁹

Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits.

2. Dasar Hukum tentang Makanan dan Minuman Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat

⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001, h. 285.

⁸ Abdul Azis Dahlan, et. al, *op. cit.*, h. 505-506.

⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 3.

perwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.¹⁰

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi”.
(Al-Baqarah: 29)¹²

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

Artinya: “Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sedangkan apa yang didiamkannya adalah dimaafkan”.¹³

Halal dan haram adalah masalah yang hanya ditentukan oleh Allah semata, tidak ada suatu makhluk yang ikut campur dalam menentukan halal dan haram ini atau menentukan hukum lainnya yang bersumber dari keduanya, kecuali dengan cara merujuk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan Allah SWT, yaitu tatkala tidak ada nash yang jelas baik dalam

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam* terj. Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 14.

¹¹ Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11.

¹² *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993. h. 13.

¹³ Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *loc. cit.*

Al-Quran maupun As-Sunnah.¹⁴ Dalam Surat Yunus ayat 59 Allah SWT berfirman :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya:“Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah?”. (QS. Yunus: 59)¹⁵

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap persoalan makanan dan minuman. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Quran mengenai kata *tha'am* yang berarti “makanan” terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya.¹⁶ Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu “minum” yang dalam bahasa Al-Quran disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.¹⁷

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.¹⁸ Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran

¹⁴ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Halal wal Haram*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 1994, h. 23-24.

¹⁵ *Al-Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 315-316.

¹⁶ Sahabudin, et. al., *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 994.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan et.al., *op. cit.*, h. 1179.

¹⁸ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, *op. cit.*, h. 7.

keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.¹⁹

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

a. Al-Quran :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(QS. Al-Maidah: 88)²⁰

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”.(QS. An-Nahl: 114)²¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS. Al-Baqarah: 168)²²

b. Hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ : حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا

¹⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh, loc. cit.*

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit.*, h. 176.

²¹ *Ibid.*, h. 419.

²² *Ibid.*, h. 41.

تَعْمَلُونَ عَلَيْنِمْ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ، وَمَطَعُمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ (رواه

المسلم)²³

Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kita, Fudhail bin Marzuqi menceritakan kepada kita, ‘Adiy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan lakukanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdo’a dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan Wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakainnya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do’anya terkabulkan ?”. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجَبَنِ وَالْفِرَاءِ ؟ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَا عَفَى عَنْهُ (رواه ابن

ماجه)²⁴

Artinya: “Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibn Harun menceritakan kepada kita dari Salman An-Naimy dari Abi ‘Usman An-Nahdiy dari Salman Al-Farisi berkata:

²³ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992, h. 703.

²⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 1117.

Rasulullah SAW ditanya tentang mentega, keju dan keledai liar ? Beliau menjawab: Apa-apa yang telah dihentikan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Quran) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk yang suatu yang dimaafkan”.(HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)²⁵

Artinya: “Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi dari ’Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah)

c. Kaidah fihiyyah :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkan”.²⁶

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.²⁷

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

Artinya: “Hukum itu berputar bersama alasannya, ada dan tidaknya alasan”.²⁸

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

Artinya: “Hukum sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada mafsadatnya dan kemaslahatannya”.²⁹

²⁵ Ibid., h. 784.

²⁶ Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *op. cit.*, h. 11.

²⁷ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, 2003, h. 76.

²⁸ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, h. 50.

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum halal dan haram didasarkan pada :

“Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya, Penghalalan dan man hanyalah wewenang Allah, Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, Pada sesuatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya, Mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, Niat baik tidak menghapuskan hukum haram, Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram, Yang haram adalah haram untuk semua, Darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh”.³⁰

3. Syarat-syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak membiarkan manusia dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَعِيرٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”.(QS. Al-An’am: 119)³¹

²⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 64.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam* terj. Wahid Ahmadi, et. al., *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 33.

³¹ *Al-Quran dan Terjemahnya*, op. cit., h. 207.

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.³²

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu *halal dalam mendapatkannya* dan *halal dzat atau substansi barangnya*. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.³³ Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.³⁴

Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :

³² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh, loc. cit.*

³³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Cet. ke-1, h. 97-98.

³⁴ *Ibid.*, h. 99-100.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Baqoroh: 173)³⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu :

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelinya.
2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.³⁶

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamer (minuman beralkohol), sebgaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁵ Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 42.

³⁶ Qamaruddin Shaleh, et. al., AYATUL AHKAM Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran Pedoman Menuju Akhlak Muslim, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004, h. 476-477.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maidah: 90)³⁷

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ (رواه النسائي)³⁸

Artinya: “Suwaid bin Nasr mengabarkan kepada kita, berkata: Abdullah yaitu Ibn Al-Mubarak mengabarkan kepada kita dari Hammad bin Zaid berkata: Ayyub menceritakan kepada kita dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Nabi SAW bersabda: Setiap yang memabukkan itu haram dan setiap yang memabukkan itu khamer”.(HR. Nasai).

Menurut dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatih* (*zatnya*) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan alkohol (khamer), sedang sisanya termasuk kedalam kelompok haram *li-ghoirih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam.

Dalam hal untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-ghairih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI, karena itu persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak

³⁷ Al-Quran dan Terjemahnya, *op. cit.*, h. 176.

³⁸ Al-Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, *As-Sunan Al-Kubra*, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1991, h. 212.

yang berkepentingan.³⁹ Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.⁴⁰

Produk halal yang dimaksud adalah :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya

³⁹ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, *op. cit.* h. 33.

⁴⁰ Thobieb Al-Asyhar, *op. cit.*, h. 136-137.

⁴¹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 2.

- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya.⁴²

Umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini kehalalan dan kesucian produk makanan olahan yang dibuat oleh industri tidak dapat diketahui secara jelas. Bisa saja dalam produksinya terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat yang berasal dari bahan yang haram.

Makanan yang kita makan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Menurut M. Rusli Amin, ada beberapa kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram, antara lain:

- a. Menimbulkan dosa, karena melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Memperoleh murka dan azab dari Allah, yaitu mendapat siksa dari Allah dan masuk neraka.
- c. Bahaya bagi kesehatan jasmani, yaitu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh.
- d. Bahaya bagi kesehatan ruhani, yaitu: kerugian spiritual seperti dilanda berbagai kesusahan di dalam kehidupan, terhalangnya ilmu, hati

⁴² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 17.

menjadi gelap karena dosa serta mempengaruhi mental dan perilaku menjadi buruk.⁴³

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal

Fatwa menurut bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (peristiwa).⁴⁴ Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁵

Fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya. Fatwa tersebut ditetapkan setelah dilakukan serangkaian pembahasan dalam rapat Komisi Fatwa yang didahului dengan laporan hasil auditing oleh LP POM MUI dan peserta rapat memandang bahwa produk dimaksud tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, baik dari aspek bahan maupun dalam proses produksinya.⁴⁶

Setelah ditetapkan kehalalannya dalam rapat, dibuatlah satu keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya. Selanjutnya dibuatkan sertifikat yang disebut dengan "Sertifikat Halal". Dengan

⁴³ M. Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, h. 156-175.

⁴⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 7.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. ke-1, h. 5.

⁴⁶ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit.*, h. 21.

semikian dapat dikatakan fatwa produk halal merupakan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal.⁴⁷

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada umumnya MUI hanya menetapkan fatwa halal, sebab apabila laporan hasil auditing dipandang masih meragukan atau ternyata ditemukan indikasi ada unsur haram dalam produk yang dilaporkan ataupun proses produksinya diduga tidak sejalan dengan ketentuan halal, Komisi Fatwa meminta LP POM untuk melakukan audit kembali. Dari sini diketahui bahwa pada dasarnya MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa produk haram. Akan tetapi untuk kasus tertentu terkadang MUI menetapkan pula fatwa haram sebagaimana dalam kasus MSG Ajinomoto yang menggunakan bacto soytone. Penetapan fatwa haram seperti ini didasarkan pada masalah 'ammah.⁴⁸

Berkaitan dengan produk halal, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah menetapkan Keputusan Fatwa No. 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 berdasarkan Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.⁴⁹ Keputusan Fatwa tersebut menetapkan bahwa :

1. Pada dasarnya formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow adalah netral dan mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 22.

⁴⁹ Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 52.

Apabila bahan-bahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya adalah *haram*.

2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B dan metanil yellow merupakan perbuatan tercela dan haram.⁵⁰

Selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi bersama LP POM MUI pada tanggal 17 Ramadhan 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2002 M, juga menetapkan Keputusan Fatwa tentang Penetapan Produk Halal. Dalam keputusan fatwa tersebut menyatakan :

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan fatwa ini ditetapkan kehalalannya dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵¹

Diantara produk yang difatwakan antara lain produk penyedap rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone (ditetapkan haram) dan yang menggunakan Mameno (ditetapkan halal), kepiting (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia), cacing (budidaya cacing

⁵⁰ *Ibid.*, h. 59.

⁵¹ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit.*, h. 77-78.

untuk diambil manfaatnya tidak untuk dimakan hukumnya mubah) dan jangkrik (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan madharat).⁵²

Dengan adanya fatwa MUI tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk/makanan halal serta mampu mengurangi dan meminimalisir kasus-kasus peredaran produk makanan atau minuman yang mengandung bahan haram.

B. Konsep Syubhat dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Syubhat

Kata *syubhat* berasal dari bahasa arab (الشبهة) artinya keadaan sama, serupa, keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas.⁵³ Dalam ensiklopedi hukum Islam *syubhat* berarti sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas *syubhat* ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.⁵⁴ Abdurrahman Ar-Rasyid dalam bukunya *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist* mendefinisikan *syubhat* adalah setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dapat terjadi

⁵² *Ibid.*, h. 79-120.

⁵³ Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, 1984, h. 740.

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, et. al, *op. cit.*, h. 1759.

karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk memahami nash atau dalil yang ada terhadap suatu peristiwa.⁵⁵

Menurut Imam Al-Ghazali syubhat adalah :

مَا إِشْبَتَهُ عَلَيْنَا أَمْرُهُ بِأَنْ تَعَارَضَ لَنَا فِيهِ إِعْتِقَادَانِ صِدْرًا عَنْ سَبَبَيْنِ مُقْتَضِيَيْنِ
لِلْإِعْتِقَادَيْنِ⁵⁶

Artinya: “Sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut”.

Hukum syubhat didasarkan pada hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيِّنٌ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّ مَنْ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ (رواه الترمذی)⁵⁷

Artinya: “Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya,

⁵⁵ Abdurrahman Ar Rasyid, *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 47.

⁵⁶ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 1989, h. 112.

⁵⁷ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Al-Jami' As-Shahih wa Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt., h. 511.

dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. At-Turmudzi)

Terhadap persoalan syubhat, Islam memberikan suatu garis yang disebut *wara'* (sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Di mana dengan sifat ini seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram.⁵⁸ Pengertian *wara'* menurut Imam Muhammad bin Ismail adalah :

الْوَرَعُ تَحْنِبُ الشُّبُهَاتِ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي مُحْرَمٍ⁵⁹

Artinya: “*Wara'* adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram”.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menjauhi dan meninggalkan perkara syubhat :

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوَّارِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَالٍ يَرِيئُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَيْدَ رِيْبَةٌ (رواه الترمذی)⁶⁰

Artinya: “*Abu Musa Al-Anshari* menceritakan kepada kita, *Abdullah bin Idris* mengabarkan kepada kita, *Syubah* mengabarkan kepada kita dari *Buraid bin Abi Maryam* dari *Abi Al-Haura As-Sa'diy* berkata: saya berkata kepada *Hasan* bib *Ali*: Apa yang engkau hafal dari *Rasulullah* ? *Hasan* berkata (menjawab): yang saya

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *op. cit.*, h. 62.

⁵⁹ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan'any, *Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Cet. ke-I, 1988, h. 314.

⁶⁰ Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-'Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Turmudzi*, Juz VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, h. 186-187.

hafal dari Rasulullah SAW: Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan”. (HR. Turmudzi)

Dalil di atas merupakan pokok dalam hal meninggalkan syubhat dan memperingatkan dari berbagai jenis keharaman. Dalam hadist ini Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil perkara yang meyakinkan.

Maka apabila seorang muslim mewujudkan apa yang dituntunkan Rasulullah dalam hadist di atas, maka ia telah menjaga kehormatannya dari celaan dan menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam keharaman. Sebagaimana sabdanya: *“Siapa menjaga dirinya dari syubhat (perkara yang samar) maka sungguh ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya”*. Dan perbuatan ini akan mengantarkannya kepada sikap *wara’*.

Maka sesuatu yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya harus dibuktikan kebenaran akan halal atau haramnya sehingga seseorang menjadi jelas dan yakin untuk melakukannya apabila termasuk barang halal dan meninggalkan apabila itu telah jelas keharamannya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: *“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”*.⁶¹

⁶¹ Peunoh Daly dan Quraisy Syihab (eds.), *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama, 1986, h. 194.

Menurut Ahmad Batahi Al-Khatabi, hukum meninggalkan syubhat ada tiga, yaitu: wajib, sunah dan makruh. Jika yang syubhat itu diyakini membawa pada yang haram, maka meninggalkannya adalah *wajib*. Jika yang syubhat itu lebih berat kepada yang haram, maka meninggalkannya adalah *sunah*. Jika lebih berat kepada yang halal, maka meninggalkannya adalah *makruh*.⁶²

2. Sumber-sumber Perkara Syubhat

Keraguan (*syak*) itu adalah suatu ungkapan untuk dua keyakinan yang saling bertentangan yang bersumber dari dua sebab. Oleh karena itu mana yang tidak mempunyai sebab atau bukti tidak dapat menjadi ketetapan yang mengimbangi keyakinan yang berlawanan sehingga kemudian menjadi syak (ragu).⁶³

Batasan syubhat (*haddusy-syubhat*) menurut Ibnu Qudamah adalah:

حَدُّ الشُّبْهَةِ مَا تَعَارَضَ فِيهِ إِعْتِقَادَانِ صِدْرًا عَنْ شَيْئَيْنِ مُقْتَضِيَيْنِ لِإِعْتِقَادَيْنِ⁶⁴

Artinya: “Batasan syubhat adalah sesuatu yang dipertentangkan dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu”.⁶⁵

⁶² Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan’any, *op. cit.*, h. 317.

⁶³ Imam Al-Ghazali, *Al Halal wal Haram*, terj. Abdul hamid zahwan, *Halal, Haram dan Syubhat*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. ke-1, 1995, h. 45.

⁶⁴ Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, Beirut: Maktabah Darul Bayan, 1978, h. 89.

⁶⁵ Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, terj. Katur Suhardi, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2006, h. 107.

Perkara syubhat dapat ditetapkan melalui beberapa sumber. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan sumber syubhat itu antara lain :

- a. Keraguan dalam sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan (الشك في السبب المحلل والمحرم).⁶⁶

Keraguan tersebut tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu setara atau kecenderungan pada salah satu dari dua kemungkinan. Jika kedua kemungkinan itu setara/sama, maka hukumnya adalah berdasarkan yang dikenal sebelumnya. Jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat maka hukumnya adalah bagi yang lebih kuat. Contoh: Dilemparkan anak panah pada buruan. Buruan itu terluka lalu terjatuh ke air dan ditemukan telah menjadi bangkai. Tidak ada yang tahu apakah buruan itu mati karena tenggelam atau karena lukanya. Maka buruan ini adalah haram karena asalnya yang haram.⁶⁷

- b. Keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran (شك منشؤه الاختلاط)

Yaitu bercampurnya yang haram dan yang halal sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara keduanya sehingga muncul keraguan apakah sesuatu itu halal atau haram. Contoh: Daging bangkai seekor kambing bercampur dengan daging beberapa ekor kambing yang disembelih secara halal. Maka keraguan dalam hal ini harus dijauhi

⁶⁶ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, *loc. cit.*

⁶⁷ Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya 'Ulumuddin*, terj. Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya 'Ulumuddin*, Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 2008, h. 153-154.

karena tidak ada tanda pada daging dari bangkai yang bercampur. Apabila ada keraguan yang beralasan bahwa daging bangkai kambing itu telah bercampur maka hal tersebut haram.⁶⁸

- c. Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan (ان يتصل بالسبب المحلل معصية)

Hubungan itu dapat terlihat pada sesuatu itu sendiri, pada tujuannya, pada permulaannya atau pada persoalan jual beli. Namun maksiat ini bukan sejenis maksiat yang merusak aqad (ikatan perjanjian) atau membatalkan sebab yang menghalalkan sesuatu. Contoh: menyembelih dengan pisau rampokan, menjual buah anggur kepada seorang pembuat khamer.⁶⁹

- d. Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil (الاحتملاف في الأدلة)

Perbedaan di dalam berbagai dalilnya ini seperti perbedaan di dalam sebab-sebabnya. Karena sebab menentukan hukum halal dan haram sedangkan dalil untuk mengetahui hukum halal dan haram. Lebih jelas lagi bahwa dalil merupakan sebab untuk bisa sampai pada pengertian yang nyata pada suatu barang.⁷⁰ Misalnya sabda Nabi SAW: "Orang mukmin menyembelih atas nama Allah Ta'ala, baik ia menyebut nama Allah atau tidak". Hadist ini bertentangan dengan sebuah ayat Al-Quran yang jelas dan beberapa hadist yang

⁶⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, terj. Purwanto, *Ihya 'Ulumuddin, Buku Keempat: Adab Makan, Nikah, Mencari Nafkah, Berdagang, Halal-Haram, Kasih Sayang dan Persaudaraan*, Bandung: Penerbit Marja', Cet. ke-1, 2004, h. 156.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 157.

⁷⁰ Imam Al-Ghazali, *Al Halal wal Haram*, terj. Abdul Hamid Zahwan, *op. cit.*, h. 86.

mengatakan bahwa mengucapkan nama Allah pada saat menyembelih adalah wajib. Dengan demikian hadist terdahulu harus ditinggalkan.⁷¹

Wallahu 'alam bissawab.

⁷¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, terj. Purwanto, *op. cit.*, h. 159.